



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 204/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/VII/2021 **TENTANG**

PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN (SI-ASN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data Aparatur Sipil

- Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang terintegrasi melalui system Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara(SI-ASN);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN (SI-ASN) pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
 Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN APROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN (SI-ASN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU

:

Menunjuk Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN (SI-ASN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Approval dan Verifikator yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba Pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN

RAIJUA.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 204/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/VII/2021 TENTANG PENUNJUKAN APROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN (SI-ASN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU

APROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN (SI-ASN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

No	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	ARNIYANTI A. BUNGA,SH.,M.Si	KASUBAG	APPROVAL
	NIP 19870811 201012 004	HUKUM	PEMUTAKKHIRAN
	PANGKAT/GOL : PENATA/IIIC		DATA MANDIRI
2.	VINSENSIUS MITE, SE	PENYUSUN	VERIFIKATOR
	NIP 198503172020121005	LAPORAN	PEMUTAKKHIRAN
	PANGKAT/GOL : PENATA MUDA/IIIA	KEUANGAN	DATA MANDIRI

Ditetapkan di Seba Pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

> ttd. JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

ARNIYANTI ALU BUNGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM